



Volume 02 No. 01, Juni 2025

E-ISSN: 3090-6199

*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.*

Lex Mercatoria. Fakultas Hukum, Universitas PGRI Palembang.

Open Access at: <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/lexmercatoria/index>

## Urgensi Akidah Islam dalam Membangun Dasar Filosofis Hukum Tata Negara di Indonesia

Siti Aisyah

Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Darul Ulum Kandungan

Email: [aiszaa1713@gmail.com](mailto:aiszaa1713@gmail.com)

**Submitted:** 13/06/2025

**Accepted:** 19/06/2025

**Published:** 23/06/2025

### Keywords:

Islamic creed;  
Constitutional Law;  
Sovereignty of God;  
Philosophical Foundation;  
Tawhid.

**Abstract-** This paper discusses the significant role of Islamic creed (Aqidah) as a philosophical foundation in the formation and implementation of constitutional law in Indonesia. In the context of a state founded on Pancasila, religious values serve as a key component of the legal and governmental system. Using a normative-philosophical approach, this study examines how the principles of Islamic creed, particularly tawhid (monotheism) and the sovereignty of God, contribute to the development of a just and moral legal and governmental structure. The findings indicate that Islamic creed can serve as a fundamental basis for upholding integrity, justice, and divine values within Indonesia's constitutional system.

**Kata Kunci:** Akidah Islam;  
Hukum Tata Negara;  
Kedaulatan Tuhan;  
Dasar Filosofis;  
Tauhid.

**Abstrak-**Tulisan ini membahas peran penting akidah Islam sebagai dasar filosofis dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum tata negara di Indonesia. Dalam konteks negara yang berdasarkan Pancasila, nilai-nilai keagamaan menjadi komponen utama dalam sistem hukum dan pemerintahan. Dengan pendekatan normatif-filosofis, tulisan ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip akidah Islam, khususnya tauhid dan kedaulatan Tuhan, memberikan kontribusi terhadap pembentukan struktur hukum dan pemerintahan yang adil dan bermoral. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa akidah Islam dapat menjadi pijakan utama dalam menjaga integritas, keadilan, dan nilai ketuhanan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

### A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki hubungan yang kompleks dan dinamis antara nilai-nilai keislaman dan sistem kenegaraan. Meski bukan negara Islam secara formal, dasar negara Pancasila dengan sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" telah memberi ruang besar bagi nilai-nilai agama, termasuk akidah Islam, untuk mengisi ranah kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana akidah Islam bukan hanya menjadi aspek ibadah individual, tetapi juga memiliki daya dorong dalam membentuk orientasi filosofis sistem hukum tata negara. Hukum tata negara sebagai cabang dari ilmu hukum publik berurusan dengan struktur kekuasaan negara, relasi antara lembaga-lembaga

negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Landasan filosofis dari sistem ini sangat penting karena menjadi akar dari nilai, norma, dan prinsip yang dikembangkan dalam konstitusi dan kebijakan publik. Akidah Islam sebagai inti keyakinan umat Islam dapat menjadi salah satu sumber utama dalam membangun dasar filosofis hukum tata negara yang menjunjung tinggi keadilan, tanggung jawab moral, dan integritas dalam penyelenggaraan kekuasaan.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif dan normatif-filosofis. Data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memahami hubungan antara akidah Islam dan prinsip hukum tata negara di Indonesia.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konsep Akidah Islam sebagai Fondasi Kehidupan

Secara etimologis berasal dari kata "aqada" yang berarti mengikat atau mengokohkan. Dalam pengertian terminologis, akidah Islam adalah kepercayaan dan keyakinan yang bersumber dari wahyu Allah SWT, yang mencakup keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Akidah merupakan pondasi dasar yang mengarahkan cara pandang dan perilaku umat Islam dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam memaknai kekuasaan, hukum, dan keadilan.<sup>1</sup>

Inti dari akidah Islam adalah tauhid, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan menjadi satu-satunya sumber hukum yang hakiki.<sup>2</sup> Tauhid bukan hanya penegasan teologis, tetapi juga memiliki dimensi politik dan hukum, karena mengarah pada pengakuan terhadap kedaulatan mutlak Allah atas segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam urusan pemerintahan dan pembuatan hukum.

### 2. Hukum Tata Negara dalam Konteks Indonesia

Hukum tata negara Indonesia merupakan seperangkat norma yang mengatur struktur dan fungsi lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi memuat prinsip-prinsip fundamental tentang kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, perlindungan HAM, dan supremasi hukum. Namun demikian, sebagai negara yang mendasarkan diri pada nilai-nilai Ketuhanan, hukum tata negara Indonesia juga membuka ruang bagi pengaruh nilai-nilai religius dalam perumusannya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Ilmu Kalam (Jakarta: Bulan Bintang, 2006), hlm. 25.

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, Akidah Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 49.

<sup>3</sup> A. Mukti Fadjar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penafsiran Konstitusi (Malang: Setara Press, 2010), hlm. 68

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, perdebatan antara kelompok nasionalis dan Islamis pada masa awal kemerdekaan menunjukkan adanya dinamika dalam menentukan sejauh mana agama mempengaruhi hukum negara. Meskipun Piagam Jakarta akhirnya tidak secara eksplisit dimasukkan dalam Pembukaan UUD 1945, nilai-nilai Islam tetap hadir dalam banyak aspek hukum nasional, termasuk hukum keluarga, pendidikan, dan peradilan agama.<sup>4</sup>

### **3. Urgensi Akidah Islam sebagai Dasar Filosofis**

Akidah Islam memberikan arah moral dan spiritual yang kuat bagi pembentukan dan pelaksanaan hukum tata negara. Prinsip tauhid, yang menekankan keesaan dan kedaulatan mutlak Allah, membawa konsekuensi bahwa kekuasaan manusia, termasuk kekuasaan negara, bersifat terbatas dan harus dijalankan sesuai kehendak Allah. Konsep ini melahirkan prinsip al-hakimiyyah lillah (kedaulatan hanya milik Allah), yang menegaskan bahwa hukum dan pemerintahan harus tunduk pada nilai-nilai Ilahiah.<sup>5</sup>

Dari sini muncul prinsip keadilan sebagai nilai utama dalam hukum Islam.<sup>6</sup> Keadilan dalam perspektif akidah bukan hanya persoalan formal atau prosedural, tetapi mencakup keadilan substantif yang mengedepankan kemaslahatan, kejujuran, dan perlindungan terhadap yang lemah. Ini menjadi dasar filosofis yang dapat memperkuat hukum tata negara agar tidak sekadar menjadi alat kekuasaan, tetapi menjadi sarana menegakkan kemanusiaan yang beradab.

### **4. Akidah dalam Praksis Ketatanegaraan**

Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip akidah tercermin dalam banyak aspek ketatanegaraan. Sila pertama Pancasila menegaskan pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang menjadi dasar bagi pengembangan nilai religius dalam hukum.<sup>7</sup> Sumpah jabatan pejabat negara yang menggunakan nama Tuhan menunjukkan bahwa dalam budaya hukum Indonesia, kekuasaan memiliki tanggung jawab vertikal kepada Tuhan, bukan hanya horizontal kepada rakyat. Selain itu, etika pemerintahan seperti kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab adalah nilai-nilai yang bersumber dari akidah. Para pemimpin yang berakidah kuat akan memandang kekuasaan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sebagai alat untuk kepentingan pribadi atau golongan.<sup>8</sup>

### **5. Tantangan dan Solusi**

Meski demikian, penerapan nilai-nilai akidah dalam hukum tata negara tidak bebas dari tantangan. Sekularisme, relativisme nilai, dan pluralitas agama di Indonesia menjadi faktor yang sering menimbulkan resistensi terhadap

---

<sup>4</sup> Azyumardi Azra, *Konflik Agama dan Negara dalam Islam Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 103.

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Akidah Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 53.

<sup>6</sup> Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran* (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 112.

<sup>7</sup> Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2013), hlm. 45.

<sup>8</sup> Azyumardi Azra, *Integritas dan Etika Kepemimpinan dalam Islam* (Jakarta: Kementerian PAN-RB, 2012), hlm. 39.

formalisasi nilai Islam dalam hukum.<sup>9</sup> Namun, hal ini bukan alasan untuk menafikan kontribusi akidah. Justru dengan pendekatan inklusif dan dialogis, nilai-nilai universal dari akidah Islam seperti keadilan, kemanusiaan, dan ketertiban dapat disinergikan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM.

Solusi yang dapat dikembangkan adalah memperkuat pendidikan akidah di lembaga pendidikan hukum dan pemerintahan,<sup>10</sup> membangun budaya etik berbasis nilai keimanan di birokrasi, serta mendorong peran aktif tokoh agama dan intelektual Muslim dalam merumuskan arah kebijakan negara yang bermoral.

### C. PENUTUP

Akidah Islam bukan sekadar doktrin teologis, tetapi memiliki implikasi yang luas terhadap tatanan hukum dan pemerintahan. Sebagai dasar filosofis, akidah memberikan arah normatif dan moral terhadap pembentukan hukum tata negara, menjamin keadilan substantif, dan menjaga integritas penyelenggara negara. Dalam konteks Indonesia yang religius dan plural, nilai-nilai akidah dapat menjadi jembatan antara hukum positif dan nilai transendental, selama diterapkan dengan bijak, proporsional, dan berlandaskan semangat kebangsaan.

### DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

- Ali, Zainuddin. 2008. *Akidah Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Azra, Azyumardi. 2006. *Konflik Agama dan Negara dalam Islam Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Azra, Azyumardi. 2012. *Integritas dan Etika Kepemimpinan dalam Islam*. Jakarta: Kementerian PAN-RB
- Fadjar, A. Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penafsiran Konstitusi*. Malang: Setara Press
- Hanafi, Ahmad. 2006. *Pengantar dan Sejarah Ilmu Kalam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2006. Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma
- Nasution, Harun. 1995. *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Mizan
- Nata, Abuddin. 2009. *Pendidikan Islam dan Tantangan Zaman*. Jakarta: Rajawali Pers
- Qomar, Mujamil. 2005. *Reformulasi Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga

---

<sup>9</sup> Mujamil Qomar, *Reformulasi Pendidikan Islam* (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 127

<sup>10</sup> Abuddin Nata, *Pendidikan Islam dan Tantangan Zaman* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 104.